



**P E N E T A P A N**

**No. 149/Pdt.P/2018/PN.BTM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**MANGASI,** Lahir di Titi Panjang, Tanggal 23 Maret 1970, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Kristen, Alamat dan bertempat tinggal di Baloi Ditpam OB Blok J No. 7, RT. 004, RW. 003, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, No. HP 085208086464;

**ESNAWATI,** Lahir di Simpang Tiga, Tanggal 10 Oktober 1974, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat dan bertempat tinggal di Baloi Ditpam OB Blok J No. 7, RT. 004, RW. 003, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, No. HP 085208086464;

Untuk Selanjutnya disebut Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 30 Januari 2018 dibawah register No. 149/Pdt.P/2018/PN.BTM tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi didalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 149/Pdt.P/2018/PN.BTM tanggal 30 Januari 2018 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa identitas diri Para Pemohon yang tertera di Akta Lahir bernama **MANGASI**, lahir di **TITI PANJANG**, pada tanggal **23 MARET 1970**, Anak Keempat Laki – laki dari Ibu nama R.BR.AGIAN kawin syah dengan



Suaminya yang bernama **A.PANJAITAN,-**, berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 551/1991.-** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tenggara pada tanggal 24 September 1991 dan bernama **ESNAWATI**, lahir di **SIMPANG TIGA**, pada tanggal **10 OKTOBER 1974**, Anak Keempat Perempuan dari Ibu nama **SENTI BR NABABAN** kawin syah dengan Suaminya yang bernama **OSMAN SIMANJUNTAK,-**, berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4365/Disp-KC/2009** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 30 Agustus 2009 ;

2. Bahwa Para Pemohon yang tertera bernama **MANGASI PANJAITAN**, **Titi Panjang**, **23 Maret 1970** dengan **ESNAWATY SIMANJUNTAK**, **Salang Sigotom**, **10 Oktober 1973** telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Pemuka Agama **KRISTEN** yang bernama **PENDETA O. SIMANJUNTAK** pada tanggal **24 MEI 1997** dan telah tercatat perkawinannya tertanggal 18 Juni 2007 di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan No : 341/PKW-CS-BTM/2007 (UNTUK SUAMI) dan (UNTUK ISTERI) ;**
3. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama **YOSUA RIVA NALDY PANJAITAN**, lahir di **BATAM, KOTAMADYA BATAM**, pada tanggal **21 APRIL 1999**, Anak Ketiga Laki – laki dari Suami Isteri : **MANGASI PANJAITAN** dengan Nyonya **ESNAWATY SIMANJUNTAK**, berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64/KU-CS-BTM/1999** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam pada tanggal 20 Juni 2007 ;
4. Bahwa identitas diri Para Pemohon yang tertera di dokumen **Kartu Keluarga (KK) No : 2171102209080023** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 22 – 02 – 2016 bernama **MANGASI**, lahir di **TITI PANJANG**, pada tanggal **23 – 03 – 1970**, nama orang tua **A. PANJAITAN (Ayah) dan R.BR. AGIAN (Ibu)** dan bernama **ESNAWATI**, lahir di **SIMPANG TIGA**, pada tanggal **10 – 10 – 1974**, nama orang tua **OSMAN SIMANJUNTAK (Ayah) dan SENTI BR NABABAN (Ibu) ;**
5. Bahwa Para Pemohon, berkeinginan untuk perbaikan perubahan nama Pemohon di **AKTA KELAHIRAN ANAK** Para Pemohon karena ada kesalahan pengetikan yaitu tertulis **YOSUA RIVA NALDY PANJAITAN**, lahir di **BATAM, KOTAMADYA BATAM**, pada tanggal **21 APRIL 1999**,



Anak Ketiga Laki – laki dari Suami Isteri : **MANGASIPANJAITAN** dengan Nyonya **ESNAWATYSIMANJUNTAK** seharusnya tertulis **YOSUA RIVA NALDY PANJAITAN**, lahir di **BATAM, KOTAMADYA BATAM**, pada tanggal **21 APRIL 1999**, Anak Ketiga Laki – laki dari Suami Isteri : **MANGASI** dengan Nyonya **ESNAWATI** sebagaimana yang tertera di Akta Kelahiran dan KK Pemohon;

6. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk perbaikan perubahan nama Para Pemohon di Akta Kelahiran Anak dengan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64/KU-CS-BTM/1999** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam pada tanggal 20 Juni 2007, dari yang semula **YOSUA RIVA NALDY PANJAITAN**, lahir di **BATAM, KOTAMADYA BATAM**, pada tanggal **21 APRIL 1999**, Anak Ketiga Laki – laki dari Suami Isteri : **MANGASI PANJAITAN** dengan Nyonya **ESNAWATY SIMANJUNTAK** dirubah menjadi **YOSUA RIVA NALDY PANJAITAN**, lahir di **BATAM, KOTAMADYA BATAM**, pada tanggal **21 APRIL 1999**, Anak Ketiga Laki – laki dari Suami Isteri : **MANGASI** dengan Nyonya **ESNAWATI**;

7. Bahwa pengesahan perubahan nama Para Pemohon di akta kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan perubahan nama Para Pemohon di Akta Kelahiran anak dengan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64/KU-CS-BTM/1999** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam pada tanggal 20 Juni 2007, dari yang semula **YOSUA RIVA NALDY PANJAITAN**, lahir di **BATAM, KOTAMADYA BATAM**, pada tanggal **21 APRIL 1999**, Anak Ketiga Laki – laki dari Suami Isteri : **MANGASIPANJAITAN** dengan Nyonya **ESNAWATY SIMANJUNTAK** dirubah menjadi **YOSUA RIVA NALDY PANJAITAN**, lahir di **BATAM, KOTAMADYA BATAM**, pada tanggal **21**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**APRIL 1999**, Anak Ketiga Laki – laki dari Suami Isteri : **MANGASI** dengan Nyonya **ESNAWATI**;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan nama Para Pemohon dalam data base kependudukan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mangasi, NIK. 2171102303709004, Tanggal 21 September 2016, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Esnawati, NIK. 2171105010749008, Tanggal 21 September 2016, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami Nomor : 341/PKW-CS-BTM/2007, Tanggal 18 Juni 2007 antara Mangasi Panjaitan dengan Esnawaty Simanjuntak, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 551/1991, tertanggal 24 September 1991, atas nama Mangasi, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4365/Disp-KC/2009 tertanggal 30 Agustus 2009, atas nama Esnawati, selanjutnya diberi tanda P-5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 64/KU-CS-BTM/1999, tertanggal 24 Mei 1998, atas nama Yosua Riva Naldy Panjaitan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 2171102209080023, Tanggal 22 Februari 2016, atas nama Kepala Keluarga Mangasi, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI JEMI PRENGKI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adik kandung Pemohon (Mangasi);
  - Bahwa saksi mengetahui penulisan nama pemohon-pemohon adalah MANGASI dengan ESNAWATI bukan MANGASI PANJAITAN dengan Nyonya ESNAWATY SIMANJUNTAK ;
  - Bahwa penulisan nama pemohon-pemohon terdapat kesalahan di Akte Kelahiran anaknya;
2. **SAKSI JON NATAL DAMANIK**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tetangga Pemohon-Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui penulisan nama pemohon-pemohon adalah MANGASI dengan ESNAWATI bukan MANGASI PANJAITAN dengan Nyonya ESNAWATY SIMANJUNTAK ;
  - Bahwa penulisan nama pemohon-pemohon terdapat kesalahan di Akte Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon-Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon-Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon-Pemohon ini adalah memperbaiki penulisan nama pemohon-pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon yang bernama YOSUA RIVA NALDY PANJAITAN ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Jemi Prengki dan Jon Natal Damanik ;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah memberi ijin kepada Pemohon-Pemohon untuk perbaikan perubahan nama Pemohon-Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64/KU-CS-BTM/1999** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam pada tanggal 24 Mei 1998, dari yang semula tertulis bernama **YOSUA RIVA NALDY PANJAITAN**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **21 APRIL 1999**, Anak ke tiga Laki-laki dari Suami Isteri : **MANGASI PANJAITAN** dengan Nyonya **ESNAWATY SIMANJUNTAK** dirubah menjadi tertulis bernama **YOSUA RIVA NALDY PANJAITAN**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **21 APRIL 1999**, Anak ke tiga Laki-laki dari Suami Isteri : **MANGASI** dengan Nyonya **ESNAWATI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti bahwa penulisan nama pemohon-pemohon adalah **MANGASI** dengan Nyonya **ESNAWATI** (vide bukti P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-6), sehingga penulisan nama pemohon-pemohon sebagaimana yang terdapat dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon yang bernama **YOSUA RIVA NALDY PANJAITAN** terdapat kesalahan (vide bukti P-6);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perubahan identitas dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri menetapkan bahwa penulisan nama yang sebenarnya dari pemohon-pemohon adalah **MANGASI** dengan Nyonya **ESNAWATI** sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 dari permohonan pemohon yaitu Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan nama Pemohon-Pemohon dalam data base kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan adanya perubahan identitas pemohon, maka **setelah 30 hari sejak dikeluarkan penetapan, pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban pelaporan perubahan identitas adalah Pemohon, maka berdasarkan ketentuan tersebut sangat beralasan hukum sehingga petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Pemohon-Pemohon ;
- Menetapkan perubahan akte kelahiran anak pemohon **YOSUA RIVA NALDY PANJAITAN** sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran No. **64/KU-CS-BTM/1999**, khusus mengenai nama Para Pemohon tertulis **MANGASI PANJAITAN** dengan Nyonya **ESNAWATY SIMANJUNTAK** menjadi **MANGASI** dengan Nyonya **ESNAWATI** ;
- Memerintahkan kepada Para pemohon untuk melaporkan perubahan Identitas nama Pemohon-Pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
- Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari JUMAT tanggal 9 FEBRUARI 2018, oleh MANGAPUL MANALU.,SH Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : SUHESTI selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**H A K I M \_**

-ttd-

-ttd-

**SUHESTI**

**MANGAPUL MANALU, SH,MH**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran Perkara-----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK-----	Rp.	70.000,-
- Meterai Rp.	6.000,-	
- Redaksi Rp.	5.000,-	
- Biaya Panggilan Permohonan-----	Rp.	75.000,-
<hr/>		
J U M L A H-----	Rp.	186.000,-
----- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)		